



**P U T U S A N**

**Nomor 5520 K/Pid.Sus/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YUVINIANUS GELANG MAKIN;**  
Tempat Lahir : Riang Nyiur;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/10 Juni 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT 006 RW 003, Kelurahan Sarotari,  
Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores  
Timur;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Tim Pelaksana CV Rajawali November 2018  
– sekarang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 5520 K/Pid.Sus/2024



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20  
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
*juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan  
Negeri Flores Timur di Waiwerang tanggal 26 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUVINIANUS GELANG MAKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana melanggar ketentuan perundang-undangan dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana termuat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUVINIANUS GELANG MAKIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa YUVINIANUS GELANG MAKIN membayar uang pengganti Kerugian Negara sejumlah Rp98.640.502,7 (sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus dua rupiah tujuh sen), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht*, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 5520 K/Pid.Sus/2024



mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Menyatakan barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti berupa:

1. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Nawakote;
2. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Nawakote;
3. Fotokopi yang telah dilegalisir Undangan Bimbingan Teknis kepada Desa Nawakote;
4. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja dari CV Rajawali dengan Desa Nawakote;
5. Fotokopi yang telah dilegalisir Kuitansi pembayaran ke CV Rajawali dari Desa Nawakote;
6. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Nomor 1 Tahun Anggaran 2019 Desa Watanhura;
7. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Watanhura;
8. Fotokopi yang telah dilegalisir Undangan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Desa CV Rajawali dan CV Bunda Sakti di Weri;
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Surat Perintah Kerja dan Berita Acara Serah Terima Desa Watanhura;
10. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Tanda Bukti Pengeluaran Uang untuk kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa pada Tahun Anggaran 2019 pada Desa Watanhura;

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 5520 K/Pid.Sus/2024



11. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Nomor 8 Tahun 2018 Desa Tonuwoan;
12. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nomor 2 Tahun 2019 Desa Tonuwoan;
13. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas mengikuti Bimbingan Teknis Sistem Informasi Desa untuk Desa Tonuwoan;
14. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Desa Tonuwoan;
15. Fotokopi yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa untuk Desa Tonuwoan;
16. Fotokopi yang telah dilegalisir Kuitansi Pembayaran Paket Sistem Informasi Desa dari Desa Tonuwoan;
17. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Nomor 3 Tahun 2019 Desa Kelike Aimatean;
18. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 Desa Kelike Aimatean;
19. Fotokopi yang telah dilegalisir Undangan Bimbingan Teknis untuk Desa Kelike Aimatean;
20. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Desa Kelike Aimatean;
21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Berita Acara Serah Terima Paket Sistem Informasi Desa pada Desa Kelike Aimatean;
22. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen tanda bukti pengeluaran uang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Desa Kelike Aimatean;
23. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 Desa Bidara;

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 5520 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 Desa Bidara;
25. Fotokopi yang telah dilegalisir Undangan Bimbingan Teknis untuk Desa Bidara;
26. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja dengan Desa Bidara;
27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Berita Acara Serah Terima Paket Sistem Informasi Desa pada Desa Bidara;
28. Fotokopi yang telah dilegalisir kuitansi pembayaran ke CV Rajawali dari Desa Bidara;
29. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa Nubalema Nomor 175 Tahun 2017;
30. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa 2019 Desa Nubalema;
31. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 Desa Nubalema;
32. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Surat Perjanjian Kerja dan Berita Acara Serah Terima Paket Sistem Informasi Desa dengan Desa Nubalema;
33. Fotokopi yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pengeluaran Uang dari Desa Nubalema;
34. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Desa Wewit;
35. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Wewit;
36. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Wewit;

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 5520 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Surat Perintah Kerja dan Berita Acara Serah Terima Desa Wewit;
38. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Kuitansi Pengeluaran dari Desa Wewit;
39. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Waiwadan Tahun Anggaran 2018;
40. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2018 Desa Waiwadan;
41. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Desa Waiwadan;
42. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Paket Sistem Informasi Desa pada Desa Waiwadan;
43. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen kuitansi Pengeluaran dari Desa Waiwadan;
44. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa Narasaosina;
45. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Narasaosina;
46. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Narasaosina;
47. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Desa Narasaosina;
48. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Berita Acara Serah Terima Desa Narasaosina;
49. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen kuitansi Pengeluaran dari Desa Narasaosina;
50. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa 2019 Desa Wureh;

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 5520 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2019 Desa Wureh;
52. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas mengikuti Bimbingan Teknis Desa Wureh;
53. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Desa Wureh;
54. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Paket Sistem Informasi Desa pada Desa Wureh;
55. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen kuitansi pengeluaran dari Desa Wureh;
56. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 Desa Watubuku;
57. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 Desa Watubuku;
58. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Surat Perjanjian Kerja Desa Watubuku;
59. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Berita Acara Serah Terima Paket Sistem Informasi Desa pada Desa Watubuku;
60. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen kuitansi Pengeluaran Desa Watubuku;
61. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 Desa Woloklibang;
62. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 Desa Woloklibang;
63. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Undangan Bimbingan Teknis untuk Desa Woloklibang;
64. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Surat Perintah Kerja dan Berita Acara Serah Terima Desa Woloklibang;

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 5520 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen kuitansi pengeluaran dari Desa Woloklibang;
66. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Nomor 13 Tahun 2018 Desa Danibao;
67. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Nomor 10 Tahun 2018 Desa Danibao;
68. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Desa Danibao;
69. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Berita Acara Serah Terima Paket Sistem Informasi Desa pada Desa Danibao;
70. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Hasil Pekerjaan Desa;
71. Fotokopi yang telah dilegalisir dokumen kuitansi pengeluaran;
72. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa 2019 Desa Oesayang
73. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2019 pada Desa Oesayang;
74. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Undangan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Desa untuk Desa Oesayang;
75. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Desa Oesayang;
76. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Berita Acara Serah Terima pada Desa Oesayang;
77. Fotokopi yang telah dilegalisir kuitansi pembayaran dari Desa Oesayang;
78. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa Bukit Sebur I;

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 5520 K/Pid.Sus/2024





79. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa 2019 pada Desa Bukit Seburi I;
80. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2019 Desa Bukit Seburi I;
81. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Undangan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Desa untuk Desa Bukit Seburi I;
82. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Surat Perintah Kerja dan Berita Acara Serah Terima Desa Bukit Seburi I;
83. Fotokopi yang telah dilegalisir dokumen kuitansi pengeluaran dari Desa Bukit Seburi I;
84. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Desa Lamabayung;
85. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Nomor 4 Tahun Anggaran 2018 Desa Lamabayung;
86. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nomor 5 Tahun Anggaran 2018 Desa Lamabayung;
87. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Undangan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Desa di Weri tanggal 13 November 2018 sampai dengan 14 November 2018;
88. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas mengikuti Bimbingan Teknis Sistem Informasi Desa di Weri tanggal 13 November 2018 sampai dengan 14 November 2018;
89. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Desa Lamabayung;
90. Fotokopi yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima Sistem Informasi Desa pada Desa Lamabayung;
91. Fotokopi yang telah dilegalisir kuitansi pembayaran Pengadaan Alat-Alat Komunikasi terkait Sistem Informasi Desa sejumlah Rp30.975.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 5520 K/Pid.Sus/2024



- ribu rupiah) kepada Saksi Yuvinianus Gelang Makin alias Yuven Makin (CV Rajawali);
92. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Nomor 1 Desa Kolipetung Tahun Anggaran 2019;
  93. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nomor 2 Desa Kolipetung Tahun Anggaran 2019;
  94. Fotokopi yang telah dilegalisir Undangan Bimbingan Teknis Tahap 2 Sistem Informasi Desa di Bina Saron tanggal 24 November 2018 sampai dengan 25 November 2018;
  95. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Surat Perintah Kerja dan Berita Acara Serah Terima Desa Kolipetung;
  96. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Tanda Bukti Pengeluaran Uang terkait Sistem Informasi Desa pada Desa Kolipetung;
  97. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Nelelamadike;
  98. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nomor 3 Tahun Anggaran 2018 Desa Nelelamadike;
  99. Fotokopi yang telah dilegalisir Undangan Sosialisasi Bimbingan Teknis Sistem Informasi Desa pada tanggal 13 November 2018 sampai dengan 14 November 2018 di Weri;
  100. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja terkait Sistem Informasi Desa dengan CV Bunda Sakti;
  101. Fotokopi yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Sistem Informasi Desa pada Desa Nelelamadike;
  102. Fotokopi yang telah dilegalisir kuitansi senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Darius No Boli (CV Rajawali);

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 5520 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Desa Nimun Danibao;
104. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Nimun Danibao;
105. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Nimun Danibao;
106. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Undangan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Desa untuk Desa Nimun Danibao;
107. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja dan Berita Acara Serah Terima Barang Desa Nimun Danibao ;
108. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Berita Acara Serah Terima pada Desa Nimun Danibao;
109. Fotokopi yang telah dilegalisir bukti keluar kuitansi Sistem Informasi Desa pada Desa Nimun Danibao;
110. Fotokopi yang telah dilegalisir Pengangkatan Kepala Desa Halakodanuan;
111. Fotokopi yang telah di dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Nomor 1 Tahun 2018 Desa Halakodanuan;
112. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nomor 2 Tahun 2018 Desa Halakodanuan;
113. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Undangan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Desa untuk Desa Halakodanuan;
114. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja dari CV Rajawali dengan Desa Halakodanuan;
115. Satu lembar Surat Pernyataan Berita Acara Serah Terima Desa Halakodanuan;
116. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen kuitansi pembayaran ke CV Rajawali dari Desa Halakodanuan;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 5520 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Tahun 2015 Desa Serinuhu;
118. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa pada Desa Serinuhu;
119. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen lampiran penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Serinuhu;
120. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Desa Serinuhu;
121. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Berita Acara Serah Terima Desa Serinuhu;
122. Fotokopi yang telah dilegalisir kuitansi Desa Serinuhu;
123. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa 2018 Desa Pululera;
124. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa nomor 1 tahun 2018 Desa Pululera;
125. Fotokopi yang telah dilegalisir undangan Bimbingan Teknis untuk Desa Pululera;
126. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas mengikuti Bimbingan Teknis Desa Pululera;
127. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Desa Pululera;
128. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Berita Acara Serah Terima Desa Pululera;
129. Fotokopi yang telah dilegalisir kuitansi Desa Pululera;
130. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa pada Desa Sinamalaka;
131. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Sinamalaka;
132. Fotokopi yang telah dilegalisir undangan Bimbingan Teknis untuk Desa Sinamalaka;
133. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Desa Sinamalaka;

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 5520 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Beritra Acara Serah Terima Desa Sinamalaka;
135. Fotokopi yang telah dilegalisir kuitansi Desa Sinamalaka;
136. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Nomor 2 Tahun 2018 Desa Tenawahang;
137. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenawahang Nomor 3 Tahun 2018 Desa Tenawahang;
138. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Undangan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Desa untuk Desa Tenawahang;
139. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Desa Tenawahang;
140. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Berita Acara Serah Terima Desa Tenawahang;
141. Fotokopi yang telah dilegalisir bukti keluar kuitansi Sistem Informasi Desa pada Desa Tenawahang;
142. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Ile Gerong;
143. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Nomor 1 Tahun 2019 Desa Ile Gerong;
144. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nomor 2 Tahun 2019 Desa Ile Gerong;
145. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja dan Berita Acara Serah Terima Desa Ile Gerong dengan CV Rajawali;
146. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen kuitansi pembayaran Desa Ile Gerong ke CV Bunda Sakti;
147. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Surat Perintah Kerja, Berita Acara Serah Terima, Nota/Kuitansi Desa Sinarhadigala;

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 5520 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



148. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa 2018 Desa Nileknoheng;
149. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Nileknoheng;
150. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Undangan Bimbingan Teknis Sistem Informasi untuk Desa Nileknoheng;
151. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas mengikuti Bimbingan Teknis Sistem Informasi untuk Desa Nileknoheng;
152. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Desa Nileknoheng;
153. Fotokopi yang telah dilegalisir serah terima barang Desa Nileknoheng;
154. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Nota Sistem Informasi Desa pada Desa Nileknoheng;
155. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa pada Desa Nurri Tahun 2018;
156. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Nurri Tahun 2018;
157. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Surat Perintah Kerja dan Berita Acara Serah Terima pada Desa Nurri;
158. Fotokopi yang telah dilegalisir bukti keluar kuitansi Sistem Informasi Desa pada Desa Nurri;
159. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa pada Desa Bandona;
160. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Bandona;
161. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Surat Perintah Kerja dan Berita Acara Serah Terima pada Desa Bandona;

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 5520 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. Fotokopi yang telah dilegalisir kuitansi Desa Bandona Nomor 09/DD/2019;
163. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran.2018 Desa Boru Kedang;
164. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Boru Kedang;
165. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Surat Perintah Kerja dan Berita Acara Serah Terima pada Desa Boru Kedang;
166. Fotokopi yang telah dilegalisir bukti keluar kwitansi Sistem Informasi Desa pada Desa Boru Kedang;
167. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 pada Desa Lewogaran;
168. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 pada Desa Lewogaran;
169. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Undangan Bimbingan Teknis Sistem Informasi untuk Desa Lewogaran;
170. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Desa Lewogaran;
171. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Berita Acara Serah Terima Desa Lewogaran;
172. Fotokopi yang telah dilegalisir bukti keluar kuitansi Sistem Informasi Desa pada Desa Lewogaran;
173. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Nomor 2 Tahun Anggaran 2019 Desa Bubu Atagamu;
174. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nomor 4 Tahun Anggaran 2019 Desa Bubu Atagamu;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 5520 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. Fotokopi yang telah dilegalisir Undangan Sosialisasi Bimbingan Teknis Sistem Informasi Desa 13 November 2018 sampai dengan 14 November 2018 di Weri untuk Desa Bubu Atagamu;
176. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja antara Desa Bubu Atagamu dan CV Rajawali;
177. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Berita Acara Serah Terima Paket Sistem Informasi Desa untuk Desa Bubu Atagamu;
178. Fotokopi yang telah dilegalisir bukti keluar kuitansi Sistem Informasi Desa pada Desa Bubu Atagamu;
179. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Desa Saosina;
180. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Nomor 2 Tahun Anggaran 2019 pada Desa Saosina;
181. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nomor 4 Tahun Anggaran 2019 Desa Saosina;
182. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Desa Saosina dan CV Rajawali;
183. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Berita Acara Serah Terima Paket Sistem Informasi Desa untuk Desa Saosina;
184. Fotokopi yang telah dilegalisir bukti keluar kuitansi Sistem Informasi Desa dari Desa Saosina;
185. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa 2019 pada Desa Horowura;
186. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2018 Desa Horowura;
187. Fotokopi yang telah dilegalisir Undangan Sosialisasi Bimbingan Teknis Sistem Informasi Desa untuk Desa Horowura;
188. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Desa Horowura dan CV Rajawali;

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 5520 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Berita Acara Serah Terima Paket Sistem Informasi Desa pada Desa Horowura;
190. Fotokopi yang telah dilegalisir kuitansi pembayaran Desa Horowura;
191. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa 2018 pada Desa Nobo;
192. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2018 pada Desa Nobo;
193. Fotokopi yang telah dilegalisir undangan Bimbingan Teknis di Weri untuk Desa Nobo;
194. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Desa Nobo;
195. Fotokopi yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima Sistem Informasi Desa pada Desa Nobo;
196. Fotokopi yang telah dilegalisir kuitansi pengeluaran Nomor 00499/KWT/13/20/2018 dari Desa Nobo;
197. Fotokopi yang telah dilegalisir Rencana Kerja Pemerintah Desa Nomor 1 Tahun 2018 Desa Lewopao;
198. Fotokopi yang telah dilegalisir Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nomor 2 Tahun 2018 Desa Lewopao;
199. Fotokopi yang telah dilegalisir undangan Bimbingan Teknis untuk Desa Lewopao;
200. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Desa Lewopao;
201. Fotokopi Berita Acara Serah Terima dan kuitansi Desa Lewopao;
202. Fotokopi yang telah dilegalisir kuitansi pembayaran paket Sistem Informasi Desa pada Desa Lewopao;
203. Fotokopi yang telah di dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Nomor 1 Tahun 2019 Desa Lamawohong;
204. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nomor 2 Tahun 2019 Desa Lamawohong;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 5520 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja antara Desa Lamawohong dan CV Rajawali;
206. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Berita Acara Serah Terima Desa Lamawohong;
207. Fotokopi yang telah dilegalisir kuitansi pembayaran dari Desa Lamawohong ke CV Rajawali;
208. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Desa Lewotanah Ole;
209. Fotokopi yang telah di dilegalisir 1 (satu) lembar Rencana Kerja Pemerintah Desa Nomor 1 Tahun 2019 Desa Lewotanah Ole;
210. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nomor 2 Tahun 2019 Desa Lewotanah Ole;
211. Fotokopi yang telah dilegalisir Undangan untuk Desa Lewotanah Ole;
212. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Surat Perintah Kerja dan Berita Acara Serah Terima Desa Lewotanah Ole;
213. Fotokopi yang telah dilegalisir kuitansi pembayaran dari Desa Lewotanah Ole ke CV Rajawali;
214. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 Desa Sulengwaseng;
215. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nomor 3 Tahun 2019 Desa Sulengwaseng;
216. Fotokopi yang telah dilegalisir undangan Bimbingan Teknis untuk Desa Sulengwaseng;
217. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas mengikuti Bimbingan Teknis Sistem Informasi Desa untuk Desa Sulengwaseng;
218. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar perjanjian kerja antara Desa Sulengwaseng dengan CV Rajawali;

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 5520 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Berita Acara Serah Terima Desa Sulengwaseng;
220. Fotokopi yang telah dilegalisir kuitansi pembayaran dari Desa Sulengwaseng ke CV Rajawali;
221. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Nomor 2 Tahun 2019 Desa Duwanur;
222. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nomor 2 Tahun 2019 Desa Duwanur;
223. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Surat Perintah Kerja dan Berita Acara Serah Terima Desa Duwanur;
224. Fotokopi yang telah dilegalisir kuitansi pembayaran paket Sistem Informasi Desa dari Desa Duwanur;
225. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Lemanu;
226. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Lemanu;
227. Fotokopi yang telah dilegalisir Undangan Bimbingan Teknis untuk Desa Lemanu;
228. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Desa Lemanu dan CV Rajawali;
229. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Berita Acara Serah Terima Desa Lemanu;
230. Fotokopi yang telah dilegalisir kuitansi pembayaran paket Sistem Informasi Desa pada Desa Lemanu;
231. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa pada Desa Ile Pati;
232. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Ile Pati;

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 5520 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Surat Perintah Kerja dan Berita Acara Serah Terima pada Desa Ile Pati;
234. Fotokopi yang telah dilegalisir kuitansi pembayaran paket Sistem Informasi Desa dari Desa Ile Pati;
235. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Rencana Kerja Pemerintah Desa pada Desa Riang Padu;
236. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Riang Padu;
237. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Surat Perintah Kerja dan Berita Acara Serah Terima pada Desa Riang Padu;
238. Fotokopi yang telah dilegalisir kuitansi pembayaran paket Sistem Informasi Desa dari Desa Riang Padu;
239. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa pada Desa Waitukan
240. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Waitukan;
241. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Surat Perintah Kerja dan Berita Acara Serah Terima pada Desa Waitukan;
242. Fotokopi yang telah dilegalisir kuitansi pembayaran paket Sistem Informasi Desa dari Desa Waitukan;
243. Fotokopi yang telah dilegalisir 2 (dua) bundel catatan tulis tangan Darius No Boli tentang Perkembangan Sistem Informasi Desa serta Pemasukan dan Pengeluaran;
244. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar dokumen *Progress Report* Sistem Informasi Desa Periode November 2018 sampai dengan Desember 2018 milik Darius No Boli;
245. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) bundel kuitansi pembayaran dari desa-desa milik Darius No Boli;
246. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Berita Acara Masuk Keluarnya Persero Komanditer dalam CV Rajawali milik Darius No Boli;

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 5520 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar formulir Perjanjian Kerja milik Darius No Boli;
248. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar kuitansi Ppembayaran kepada K-Galaxy milik Darius No Boli;
249. Fotokopi yang telah dilegalisir Rekening Koran milik Darius No Boli;
250. Fotokopi yang telah dilegalisir denah rumah jabatan milik Darius No Boli;
251. Fotokopi yang telah dilegalisir Nota Belanja pada Global Computer Maumere milik Darius No Boli;
252. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar Akta Notaris CV Rajawali;
253. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Notaris CV Rajawali;
254. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar Akta Notaris Perseroan Komanditer CV Bunda Sakti;
255. Fotokopi yang telah dilegalisir Akta Notaris Perseroan Komanditer CV Rajawali;
256. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar Dokumen Sambutan Wakil Bupati pada Acara Bimbingan Teknis;
257. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Kuasa Yuvinianus Gelang Makin;
258. Fotokopi yang telah dilegalisir Berita Acara Peminjaman Uang milik CV Rajawali;
259. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) Lembar Berita Acara Masuk Keluarnya Persero Komanditer dalam CV Rajawali;
260. Fotokopi yang telah dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV);
261. Fotokopi yang telah dilegalisir Bukti Penerimaan Surat (BPS) tanggal 17 Juli 2017;
262. Fotokopi yang telah dilegalisir Bukti Penerimaan Surat (BPS) tanggal 6 November 2017;

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 5520 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. Fotokopi yang telah dilegalisir Bukti Penerimaan Surat (BPS) tanggal 12 April 2019;
  264. Fotokopi KTP Thomas Libu;
  265. Fotokopi KTP Yohanes Pehan Gelar;
  266. Fotokopi NPWP CV Rajawali;
  267. Fotokopi NPWP Thomas Libu Sili;
  268. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV Rajawali;
  269. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi Thomas Libu Sili;
  270. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil CV Rajawali/Thomas Libu Sili;
  271. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama Antonia Kurnia Sari;
  272. Fotokopi yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank BNI atas nama Lie David;
  273. Fotokopi yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Lie David;
  274. Fotokopi yang telah dilegalisir Invoice Toko K-Galaxy;
  275. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Jalan Ekspedisi K-Galaxy kepada DMK Juanda untuk Peralatan Komputer;
  276. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar Dokumen Izin Usaha Berbasis Resiko Nomor Induk 9120201971992
  277. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Penyerapan dan Perolehan;
  278. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan Tahunan Masa Pajak Penambahan Nilai;
  279. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Pengangkatan Bupati Flores Timur;
  280. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Pengangkatan Wakil Bupati Flores Timur;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 5520 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 12 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUVINIANUS GELANG MAKIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp98.640.502,7 (sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus dua rupiah tujuh sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 280 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG tanggal 2 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 5520 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang dan dari Terdakwa YUVINIANUS GELANG MAKIN;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg. tanggal 12 Februari 2024, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;
4. Memerintahkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Akta Pernyataan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2024, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 April 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2024 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 April 2024;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg yang menerangkan Penuntut

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 5520 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang sebagai Pemohon Kasasi II tidak mengajukan memori kasasi;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang pada tanggal 18 April 2024. Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2024, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanpa tanggal. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 5520 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, alasan kasasi Terdakwa dalam memori pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa berpendapat dirinya telah mengakui sejujur-jujurnya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun Terdakwa memohon agar hukumannya diringankan sesuai rasa keadilan;
- Bahwa, alasan kasasi Terdakwa untuk meringankan hukuman tidak dapat dibenarkan dengan alasan: Awalnya Terdakwa berniat mengerjakan pengadaan kegiatan pemasangan Internet sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Desa, dari jumlah seluruh sebanyak 44 (empat puluh empat) Desa yang sisanya akan dikerjakan oleh CV Bunda Sakti. Berhubung Terdakwa tidak memiliki perusahaan maka dengan melalui perantaraan Yohanes Pehan, Terdakwa meminta tolong untuk meminjamkan perusahaan CV Rajawali milik Thomas Libu selaku Direktur. Selanjutnya, dilakukan perubahan kepengurusan dengan menempatkan Terdakwa selaku Wakil Direktur CV Rajawali;
- Bahwa, selaku Wakil Direktur, Terdakwa dipercayakan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan internet desa. Namun demikian, niat Terdakwa untuk mengerjakan kegiatan pengadaan internet desa tidak didukung kemampuan pengetahuan atau kompetensi;
- Bahwa, Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan pengadaan internet desa telah merealisasikan anggaran untuk setiap desa, namun jumlahnya bervariasi tidak sesuai dengan item dalam Rancangan Anggaran Biaya sehingga merugikan keuangan negara;
- Bahwa kesalahan Terdakwa atas perbuatannya maka berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh Tim Inspektorat

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 5520 K/Pid.Sus/2024





untuk Tahun Anggaran 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur tanggal 14 Juli 2023 sebesar Rp653.679.215,00 (enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah);

- Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa sebagai pelaksana lapangan CV Rajawali oleh karenanya bertanggungjawab penuh terhadap timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp653.679.215,00 (enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) sebagai akibat kesalahan Terdakwa atas perbuatannya dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan internet desa telah merealisasikan anggaran untuk setiap desa, namun jumlahnya bervariasi tidak sesuai dengan item dalam Rancangan Anggaran Biaya sehingga merugikan keuangan negara;
- Bahwa, mengenai berapa besar tanggungjawab Terdakwa terhadap kerugian keuangan negara maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa dibebani pembayaran uang pengganti sebesar yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi;
- Bahwa, terungkap fakta hukum persidangan Terdakwa memperoleh hasil tindak pidana sebesar Rp98.640.502,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus dua rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa dibebani membayar Uang Pengganti sebesar Rp98.640.502,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus dua rupiah);

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 5520 K/Pid.Sus/2024



- Bahwa tidak terdapat alasan hukum yang dapat dipertimbangkan sebagai dasar meringankan pidana Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada CABANG KEJAKSAAN NEGERI FLORES TIMUR di WAIWERANG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa YUVINIANUS GELANG MAKIN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **1 Oktober 2024** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 5520 K/Pid.Sus/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Syaeful Imam, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Ansori, S.H., M.H.**

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Ttd.

**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Syaeful Imam, S.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Telah ditandatangani secara elektronik

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.H.**

NIP. 19611010198622001

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 5520 K/Pid.Sus/2024